
DINAMIKA SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN STRATEGI PELAKU KEJAHATAN POLITIK**Octa Fanica¹, Hesti Fujianah², Bella Syafirda³, Dea Eryan Ananda⁴, Nur'i Putri Harsida H⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkuluoctafania61@gmail.com¹, hestyfujianah@gmail.com², bellasyafirda10@gmail.com³,
deaeryannnidd@gmail.com⁴, putriarsida223@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study analyzes the criminal justice system in Indonesia based on the Criminal Procedure Code in handling political crime cases. The main objective of this study is to examine the extent of the application of the principle of due process of law and the principle of presumption of innocence in the Indonesian criminal justice system, as well as to identify the obstacles faced in the legal process of political crimes. The method used is a normative legal approach with an analysis of relevant laws and cases. The results of the study indicate that although the Criminal Procedure Code has regulated clear legal procedures, in practice there are still various deviations, especially due to political intervention and the weak independence of the judicial institution. Abuse of authority in investigations, inquiries, and giving special treatment to certain parties are the main challenges in enforcing fair law. In addition, legal mechanisms such as pretrial, appeal, cassation, and judicial review are often used to avoid legal accountability. In conclusion, criminal justice reform is needed to ensure the application of transparent, independent, and politically intervention-free law in order to increase public trust in the legal system.*

Keywords: *Criminal Procedure Code, Criminal Justice System, Political Crimes, Due Process Of Law, Principle Of Presumption Of Innocence, Legal Reform.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP dalam menangani kasus kejahatan politik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana penerapan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses hukum kejahatan politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah mengatur prosedur hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan, terutama akibat intervensi politik dan lemahnya independensi lembaga peradilan. Penyalahgunaan kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, serta pemberian perlakuan istimewa kepada pihak tertentu menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum yang adil. Selain itu, mekanisme hukum seperti praperadilan,

banding, kasasi, dan peninjauan kembali sering kali dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kesimpulannya, reformasi peradilan pidana diperlukan untuk memastikan penerapan hukum yang transparan, independen, dan bebas dari intervensi politik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kata Kunci: KUHAP, Sistem Peradilan Pidana, Kejahatan Politik, Due Process Of Law, Asas Praduga Tak Bersalah, Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan politik. Kejahatan politik memiliki karakteristik yang unik karena sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara, menciptakan instabilitas politik, atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan politik agar tetap efektif dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial.¹

Perubahan strategi pelaku kejahatan politik dapat dilihat dari pola tindakan yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Jika sebelumnya kejahatan politik lebih banyak dilakukan melalui tindakan kekerasan fisik seperti pemberontakan bersenjata atau sabotase, kini strategi yang digunakan lebih subtil, seperti penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik melalui media sosial, serta eksploitasi celah hukum untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hal ini menyebabkan tantangan bagi sistem peradilan pidana dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan menindak para pelaku kejahatan politik yang sering kali beroperasi di zona abu-abu antara legalitas dan ilegalitas.²

Keberadaan hukum pidana sebagai alat utama dalam menangani kejahatan politik perlu dikaji ulang agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan strategi pelaku kejahatan politik. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang ada belum mampu menjangkau modus operandi baru yang digunakan oleh para pelaku. Misalnya, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian untuk menggiring opini publik dalam rangka menggulingkan pemerintahan belum sepenuhnya

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2013, hlm. 45-67

² Arief Hidayat, "Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019, DOI: [10.31078/jk1645](https://doi.org/10.31078/jk1645)

diakomodasi dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif agar sistem peradilan pidana dapat bertindak lebih efektif.³

Selain aspek hukum, kapasitas institusi peradilan pidana juga menjadi faktor krusial dalam menghadapi perubahan strategi kejahatan politik. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dinamika politik dan cara kerja pelaku kejahatan politik. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak kejahatan politik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Tanpa adanya peningkatan kapasitas ini, sistem peradilan pidana akan sulit mengimbangi perkembangan strategi yang terus berubah.

Peran teknologi dalam kejahatan politik juga tidak bisa diabaikan. Dengan kemajuan teknologi informasi, pelaku kejahatan politik dapat dengan mudah menyebarkan propaganda, mengorganisir gerakan bawah tanah, dan bahkan mengendalikan opini publik tanpa harus bertatap muka. Keberadaan media sosial, situs anonim, dan komunikasi terenkripsi menjadi tantangan baru bagi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam ranah digital harus diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas serta kerja sama internasional dalam menangani kejahatan politik lintas batas.

Selain itu, independensi sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan politik juga menjadi isu penting. Kejahatan politik sering kali melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan dan pengaruh besar, baik di dalam pemerintahan maupun di sektor swasta. Oleh karena itu, peradilan harus bebas dari intervensi politik agar dapat menegakkan hukum secara adil dan transparan. Dalam konteks ini, penguatan lembaga pengawas dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Dalam beberapa kasus, kejahatan politik juga melibatkan penggunaan dana gelap yang berasal dari sumber-sumber ilegal. Pendanaan untuk aktivitas politik ilegal, termasuk pembelian suara, penyebaran hoaks, dan mobilisasi massa untuk kepentingan tertentu, menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, mekanisme pelacakan aliran dana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang harus diperkuat untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah politik.⁴

Sistem peradilan pidana juga harus mempertimbangkan pendekatan preventif dalam menangani kejahatan politik. Selama ini, penegakan hukum lebih cenderung bersifat reaktif,

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 102-120.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 89-110.

yaitu menindak setelah kejahatan terjadi. Padahal, pendekatan preventif seperti edukasi politik, penguatan literasi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah kejahatan politik sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.⁵

Partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana juga penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan politik. Masyarakat harus diberikan ruang untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta berperan aktif dalam mengawasi jalannya peradilan. Transparansi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta mengurangi potensi politisasi hukum.

Perubahan strategi kejahatan politik juga menuntut adanya kerja sama antara lembaga-lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga intelijen harus bekerja secara sinergis dalam mengungkap dan menangani kasus kejahatan politik. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan mengingat banyaknya kasus kejahatan politik yang melibatkan jaringan global dan aktor-aktor lintas negara.

Dalam konteks Indonesia, tantangan dalam menghadapi kejahatan politik juga berkaitan dengan stabilitas demokrasi. Sistem peradilan pidana harus dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Penanganan kejahatan politik yang tidak adil dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.⁶

Keberadaan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi hukum terkait kejahatan politik. Mekanisme kontrol yang kuat dari lembaga independen ini dapat membantu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan politik tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Selain itu, reformasi peradilan pidana juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kecepatan dalam penanganan kasus kejahatan politik. Proses hukum yang terlalu lama dapat memberikan ruang bagi pelaku kejahatan politik untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau bahkan melarikan diri ke luar negeri. Oleh karena itu, percepatan

⁵ Enny Nurbaningsih, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019, DOI: [10.54629/jli.v16i1.456](https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.456).

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 134-150.

proses hukum dengan tetap menjaga prinsip keadilan menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

Dalam menghadapi perubahan strategi pelaku kejahatan politik, sistem peradilan pidana juga harus memperhatikan aspek keadilan restoratif. Pendekatan ini dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu untuk meredam ketegangan politik dan menciptakan rekonsiliasi nasional tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Pendekatan yang lebih inklusif dapat membantu mencegah fragmentasi sosial yang sering kali terjadi akibat kriminalisasi berlebihan terhadap oposisi politik.

Secara keseluruhan, dinamika sistem peradilan pidana dalam menghadapi perubahan strategi pelaku kejahatan politik membutuhkan respons yang adaptif, inklusif, dan berbasis pada prinsip keadilan. Reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama lintas lembaga menjadi langkah utama yang harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan politik di Indonesia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Rumusan masalah

1. Bagaimana ketegangan sosial (strain) dalam dinamika politik berkontribusi terhadap perilaku kejahatan politik di Indonesia?
2. Bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia memengaruhi cara pelaku kejahatan politik menghadapi ketegangan sosial dan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan politik dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan dinamika perubahan strategi pelaku kejahatan politik dan respons sistem peradilan pidana terhadap fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Ketegangan Sosial (Strain) Dalam Dinamika Politik Berkontribusi Terhadap Perilaku Kejahatan Politik Di Indonesia**

Ketegangan sosial (strain) dalam dinamika politik merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap perilaku kejahatan politik di Indonesia. Dalam konteks politik yang dinamis, ketegangan sosial sering kali muncul akibat ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketegangan ini dapat memicu individu atau kelompok tertentu untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti aksi demonstrasi anarkis, perusakan fasilitas publik, serta tindakan makar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam perspektif teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, individu yang mengalami tekanan sosial cenderung mencari cara alternatif, termasuk tindakan kriminal, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks kejahatan politik, strain yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok tertentu dapat mendorong mereka untuk menggunakan cara-cara ilegal dalam menyalurkan aspirasi politik mereka.⁷

Dalam sejarah politik Indonesia, berbagai bentuk kejahatan politik telah terjadi sebagai akibat dari ketegangan sosial yang berkepanjangan. Reformasi 1998 merupakan salah satu contoh bagaimana ketegangan sosial yang tinggi akibat krisis ekonomi dan ketidakadilan politik mendorong masyarakat untuk melakukan aksi-aksi yang berujung pada kekerasan. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada saat itu tidak hanya diwarnai oleh tuntutan perubahan politik, tetapi juga diiringi oleh tindakan perusakan, penjarahan, serta kekerasan terhadap kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki saluran legal yang efektif untuk menyuarakan aspirasinya, mereka cenderung menggunakan cara-cara yang melanggar hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.⁸

Selain Reformasi 1998, ketegangan sosial yang berkaitan dengan politik juga dapat diamati dalam berbagai kasus lain di Indonesia, seperti konflik Pilkada yang berujung pada tindakan anarkis. Pemilihan kepala daerah sering kali menjadi ajang pertarungan politik yang sangat sengit, di mana ketegangan antara pendukung kandidat yang berbeda dapat meningkat hingga ke level yang ekstrem. Dalam beberapa kasus, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan telah menyebabkan aksi massa yang berujung pada bentrokan antarpengukung, perusakan kantor pemerintahan, serta tindakan kekerasan lainnya. Kejahatan politik dalam konteks ini

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 75-95.

⁸ Siti Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Penyidikan", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, 2020, DOI: [10.30641/ham.2020.11.2.123-140](https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.2.123-140).

sering kali dipicu oleh ketegangan yang muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi dan kecurigaan akan adanya kecurangan dalam proses pemilihan.

Ketegangan sosial yang menjadi pemicu kejahatan politik juga dapat berasal dari ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Ketika suatu kelompok merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum, mereka dapat melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk perlawanan. Contohnya adalah kasus-kasus kriminal yang melibatkan kelompok separatis di Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kedua kelompok ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan sosial yang mereka alami, baik dalam bentuk diskriminasi ekonomi, ketidakadilan politik, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus GAM, misalnya, ketidakpuasan terhadap distribusi pendapatan dari sumber daya alam di Aceh telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya gerakan separatis yang kemudian berujung pada konflik bersenjata dan berbagai tindakan kriminal lainnya.⁹

Selain faktor ekonomi dan ketidakadilan hukum, ketegangan sosial dalam politik juga dapat dipicu oleh isu-isu ideologis dan agama. Di Indonesia, konflik berbasis agama sering kali berujung pada kejahatan politik, terutama ketika isu-isu agama digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Kasus-kasus seperti aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal berbasis agama menunjukkan bagaimana ketegangan sosial yang lahir dari interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama dapat mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan kejahatan politik. Radikalisasi yang terjadi dalam kelompok-kelompok ini sering kali dipicu oleh perasaan bahwa mereka mengalami ketidakadilan sistemik atau bahwa pemerintah dianggap sebagai musuh yang harus diperangi. Akibatnya, tindakan kekerasan seperti pemboman, penyerangan terhadap aparat keamanan, dan tindakan makar menjadi pilihan utama dalam menghadapi ketegangan sosial yang mereka rasakan.

Peran media sosial dalam memperkuat ketegangan sosial dalam politik juga tidak bisa diabaikan. Dalam era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang bersifat provokatif atau bahkan hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial. Media sosial sering kali digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memanipulasi opini publik dan memperkeruh situasi politik. Ketika ketegangan sosial yang diciptakan oleh informasi yang tidak akurat semakin meningkat, individu yang terpapar narasi tersebut cenderung mengambil tindakan yang lebih ekstrem,

⁹ Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 56-80.

termasuk melakukan kejahatan politik seperti merusak fasilitas umum, ancaman terhadap tokoh politik, serta tindakan kekerasan lainnya.¹⁰

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, respons terhadap kejahatan politik yang dipicu oleh ketegangan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan politik. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung lambat dalam menangani aksi-aksi politik yang melanggar hukum, terutama jika pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik. Ketidakadilan dalam penegakan hukum ini justru dapat semakin memperburuk ketegangan sosial, karena masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.¹¹

Ketegangan sosial dalam politik juga dapat dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang dianggap tidak adil atau diskriminatif dapat memicu kemarahan masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sering kali memicu aksi unjuk rasa yang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam kasus seperti ini, kejahatan politik terjadi sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, di mana ketegangan sosial yang muncul dari kebijakan tersebut menjadi pemicu utama tindakan kriminal yang dilakukan oleh massa.

Selain faktor internal dalam negeri, ketegangan sosial yang berujung pada kejahatan politik di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti intervensi asing dan dinamika politik global. Globalisasi telah membuka peluang bagi berbagai aktor internasional untuk turut campur dalam politik domestik Indonesia, baik melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu maupun melalui propaganda politik yang dapat meningkatkan ketegangan sosial di dalam negeri. Dalam beberapa kasus, isu-isu internasional seperti konflik di Timur Tengah atau kebijakan luar negeri negara-negara besar telah digunakan sebagai alat mobilisasi politik di Indonesia, yang pada akhirnya dapat berujung pada kejahatan politik seperti aksi terorisme atau gerakan separatis.

Dengan demikian, ketegangan sosial dalam dinamika politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya kejahatan politik. Berbagai faktor seperti

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, 2020, hlm. 112-130.

¹¹ Bambang Sugiri, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020, DOI: [10.29123/jy.v13i1.345](https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.345)

ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, isu ideologis dan agama, serta pengaruh media sosial dan faktor eksternal semuanya berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan sosial yang pada akhirnya mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kriminal dalam ranah politik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk meredam ketegangan sosial dalam politik guna mencegah meningkatnya kejahatan politik di Indonesia.¹²

2. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Memengaruhi Cara Pelaku Kejahatan Politik Menghadapi Ketegangan Sosial Dan Hukum

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kejahatan politik serta memengaruhi cara para pelaku kejahatan politik menghadapi ketegangan sosial dan hukum. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, sistem peradilan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Dalam konteks kejahatan politik, sistem peradilan pidana tidak hanya bertugas untuk menangani pelaku yang telah melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Ketika ketegangan sosial meningkat akibat faktor-faktor politik seperti kebijakan pemerintah yang tidak populer, konflik kepentingan antara kelompok politik, serta perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, maka sistem peradilan pidana akan menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam atau, dalam beberapa kasus, justru memperburuk ketegangan tersebut.

Dalam menangani kasus kejahatan politik, sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan independensi lembaga peradilan dalam menghadapi tekanan politik. Kejahatan politik umumnya melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam sistem pemerintahan atau kelompok-kelompok oposisi yang berusaha menentang kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan politik sering kali dianggap tidak netral dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ketika suatu pihak merasa bahwa proses hukum yang dijalankan tidak adil atau berpihak kepada kekuasaan, maka ketegangan sosial yang ada dalam masyarakat justru semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pelaku kejahatan politik

¹² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Alumni, 2021, hlm. 98-115.

cenderung mencari cara untuk menghadapi sistem peradilan, baik dengan memanfaatkan celah hukum, melakukan perlawanan secara politik, maupun mencari dukungan dari masyarakat agar mendapatkan legitimasi terhadap tindakan yang telah mereka lakukan.¹³

Salah satu contoh bagaimana sistem peradilan pidana memengaruhi cara pelaku kejahatan politik menghadapi ketegangan sosial dan hukum adalah dalam kasus kriminalisasi terhadap aktivis atau oposisi politik. Di Indonesia, beberapa tokoh politik atau aktivis yang menentang kebijakan pemerintah sering kali menghadapi tuntutan hukum yang dianggap bermotif politik. Dalam situasi seperti ini, pelaku kejahatan politik sering kali mencoba menghadapi proses hukum dengan strategi-strategi tertentu, seperti menggalang dukungan publik, membawa kasus mereka ke pengadilan internasional, atau bahkan menghindari penangkapan dengan melarikan diri ke luar negeri. Ketika sistem peradilan dianggap sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk membungkam oposisi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, dan ketegangan sosial pun semakin meningkat. Dalam situasi ini, bukan hanya pelaku kejahatan politik yang merasa terancam oleh hukum, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat yang merasa bahwa hak-hak politik mereka dibatasi oleh sistem hukum yang tidak adil.

Selain itu, cara sistem peradilan pidana menangani kasus kejahatan politik juga berpengaruh terhadap bagaimana pelaku kejahatan politik mengambil keputusan dalam menghadapi proses hukum. Misalnya, dalam beberapa kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang bermotif politik, mereka sering kali menggunakan berbagai strategi hukum untuk menghindari hukuman. Beberapa pelaku kejahatan politik memilih untuk memanfaatkan jalur hukum yang tersedia, seperti mengajukan praperadilan, menunda proses hukum dengan berbagai alasan, atau menggunakan pengaruh politik mereka untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan berusaha untuk memengaruhi aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, agar mendapatkan putusan yang lebih ringan atau bahkan bebas dari segala tuntutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kelemahan dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap semakin kuatnya ketegangan sosial dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2022, hlm. 143-160.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, 2023, hlm. 200-220.

Sistem peradilan pidana yang tidak efektif dalam menangani kejahatan politik juga dapat menyebabkan pelaku kejahatan politik memilih untuk melakukan perlawanan secara terbuka terhadap hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan politik yang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan pidana dapat melakukan aksi-aksi perlawanan yang lebih ekstrem, seperti mengorganisir gerakan sosial, melakukan propaganda politik, atau bahkan memicu aksi massa yang dapat berujung pada kekacauan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia, di mana beberapa kelompok politik yang merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum kemudian menggerakkan massa untuk melakukan protes secara besar-besaran. Ketika sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan kepastian hukum yang adil, maka kejahatan politik justru semakin berkembang dan memunculkan ancaman baru bagi stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Selain perlawanan terbuka, ada juga pelaku kejahatan politik yang memilih untuk menghadapi sistem peradilan pidana dengan cara yang lebih tertutup, seperti melakukan lobi politik atau menggunakan pengaruh mereka dalam sistem pemerintahan untuk mengubah kebijakan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan politik memiliki jaringan yang kuat dengan para pengambil kebijakan, sehingga mereka dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk memengaruhi proses hukum. Ketika ketegangan sosial semakin meningkat akibat adanya ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, maka praktik-praktik seperti ini semakin sering terjadi dan menimbulkan ketidakadilan yang semakin terasa dalam masyarakat. Akibatnya, sistem peradilan pidana bukan hanya gagal dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan politik, tetapi juga justru menjadi bagian dari masalah yang memperburuk ketegangan sosial yang ada.¹⁵

Di sisi lain, sistem peradilan pidana yang kuat dan independen dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap cara pelaku kejahatan politik menghadapi ketegangan sosial dan hukum. Dalam sistem yang transparan dan berkeadilan, pelaku kejahatan politik akan lebih cenderung mengikuti proses hukum yang ada tanpa melakukan perlawanan yang berlebihan. Ketika sistem peradilan mampu menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kekuatan politik, akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat. Dalam situasi seperti ini, pelaku kejahatan politik yang merasa bahwa mereka diperlakukan dengan

¹⁵ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, DOI: [10.30659/jdh.v1i1.2648](https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648)

adil cenderung akan memilih untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku daripada melakukan tindakan perlawanan yang dapat memperburuk situasi sosial dan politik.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pelaku kejahatan politik menghadapi ketegangan sosial dan hukum. Ketika sistem peradilan tidak berfungsi dengan baik, maka pelaku kejahatan politik akan cenderung mencari cara lain untuk menghindari hukuman atau bahkan melakukan tindakan yang lebih ekstrem untuk melawan sistem yang mereka anggap tidak adil. Sebaliknya, ketika sistem peradilan berfungsi secara adil dan independen, maka pelaku kejahatan politik akan lebih cenderung mengikuti prosedur hukum yang ada tanpa perlu melakukan perlawanan yang dapat memperburuk situasi sosial dan politik. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan pidana menjadi suatu keharusan agar kejahatan politik dapat ditangani dengan lebih efektif dan ketegangan sosial yang muncul akibat dinamika politik dapat dikelola dengan lebih baik.¹⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur secara rinci mengenai prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dalam konteks kejahatan politik, sistem peradilan pidana seharusnya bekerja sesuai dengan prinsip *due process of law*, yang menekankan pada perlindungan hak asasi setiap individu, termasuk pelaku kejahatan politik, untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus kejahatan politik, terutama karena adanya intervensi politik dalam proses hukum. KUHAP sebagai dasar hukum prosedur peradilan pidana telah mengatur mekanisme yang seharusnya dapat menjamin keadilan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, penerapannya masih jauh dari ideal akibat berbagai faktor, termasuk tekanan politik dan lemahnya independensi lembaga peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berlandaskan KUHAP seharusnya menjamin proses hukum yang adil dan transparan bagi setiap individu, termasuk pelaku kejahatan politik. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

¹⁶ Alya Deswitha Martha et al., "HAM dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Hak-Hak Narapidana dan Pemenuhannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 4, 2024, DOI: [10.62383/referendum.v1i4.361](https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.361)

intervensi politik dan lemahnya independensi peradilan. Penyimpangan dalam penerapan asas praduga tak bersalah, penyalahgunaan wewenang dalam penyelidikan dan penyidikan, serta perlakuan istimewa bagi pelaku kejahatan politik yang dekat dengan kekuasaan menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan. Mekanisme hukum yang ada, seperti praperadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, juga sering kali tidak berjalan efektif karena sistem peradilan yang masih dipengaruhi kepentingan tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin menurun, sementara ketegangan sosial yang dipicu oleh ketidakadilan hukum semakin meningkat.

Saran

Diperlukan reformasi mendalam dalam sistem peradilan pidana agar penerapan KUHAP lebih konsisten dan adil, terutama dalam menangani kasus kejahatan politik. Independensi lembaga peradilan harus diperkuat dengan mengurangi campur tangan politik dalam proses hukum. Transparansi dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan harus dijamin melalui pengawasan yang ketat dari lembaga independen dan partisipasi publik. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberdayakan dengan peningkatan kompetensi dan integritas agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Alumni, 2021.
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, 2023.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Grafika, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

Deswitha Martha, Alya et al. "HAM dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Hak-Hak Narapidana dan Pemenuhannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 4, 2024. DOI: 10.62383/referendum.v1i4.361.

Garnasih, Yenti. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 1, 2019. DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art5.

Hidayat, Arief. "Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019. DOI: 10.31078/jk1645.

Juwana, Hikmahanto. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2019.201.

M. Syamsudin. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, 2018. DOI: 10.25216/jhp.7.2.2018.157-176.

Nurbaningsih, Enny. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019. DOI: 10.54629/jli.v16i1.456.

Rahayu, Siti. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Penyidikan." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, 2020. DOI: 10.30641/ham.2020.11.2.123-140.

Sugiri, Bambang. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020. DOI: 10.29123/jy.v13i1.345.

Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018. DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2648.

Wiyono, R. "Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2019. DOI: 10.25216/jhp.8.2.2019.157-176